



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 155/Pid.Sus/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA;
Tempat Lahir	:	Sebatik (Kalimantan Timur);
Umur/Tgl. Lahir	:	37 Tahun/ 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2011 dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 27 September 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Nopember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 05 Pebruari 2011;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram yang telah disisihkan seberat 0,059 gram untuk pemeriksaan ke laboratorium kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA yang berada di rumahnya RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, didatangi oleh saudara RUSLI (dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian saudara RUSLI mengajak terdakwa untuk menghisab shabu-shabu. Lalu terdakwa dan saudara RUSLI sepakat untuk menghisab shabu-shabu pada malam hari. Selanjutnya saudara RUSLI menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu dari saudara RUSLI, lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di samping tempat tidur kamar terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita rumah terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA tiba-tiba didatangi petugas Polsek Sungai Nyamuk. Kemudian terdakwa yang menyadari keberadaan Polisi, langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di samping tempat tidurnya. Akan tetapi karena ketakutan terdakwa tidak sempat menyembunyikan shabu-shabu tersebut dan terdakwa langsung membukakan pintu rumahnya.
- Setelah memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, petugas Polsek Sungai Nyamuk melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA. Namun pada saat petugas Polsek Sungai Nyamuk mulai menggeledah, terdakwa mencegahnya sambil berkata, "Bapak Tidak usah geledah rumah saya. Ini barangnya (shabu-shabu). Saya pegang yang bapak cari." lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dipegangnya dengan tangan kirinya. Selanjutnya petugas Polsek Sungai Nyamuk menanyakan asal-usul shabu-shabu tersebut, lalu dijawab terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saudara RUSLI. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa 1 bungkus shabu-shabu beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya NO. LAB. : 6105/KNF/2011 tanggal 25 Agustus 2011, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA yang telah menyimpan, atau menguasai shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **WAN SANTOSO bin SYAHRONI.**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah terdakwa RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa akan dilakukan pesta shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama dengan anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi dan saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan penggerebakan terhadap rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penggerebakan tersebut di dalam rumah terdapat terdakwa dan seorang anaknya.
- Bahwa setelah memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, saksi dan saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama petugas Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA, namun saat akan dimulai penggeledahan terdakwa mencegahnya sambil berkata, "Bapak Tidak usah geledah rumah saya. Ini barangnya (shabu-shabu). Saya pegang yang bapak cari." lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dipegangnya dengan tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Sungai Nyamuk menanyakan asal-usul shabu-shabu tersebut, lalu dijawab terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saudara RUSLI yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menyimpan, atau menguasai shabu-shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHMUDDIN bin MUTANG.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 28 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa akan dilakukan pesta shabu-shabu.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi IWAN SANTOSO bin SYAHRONI bersama dengan anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi dan saksi IWAN SANTOSO bin SYAHRONI bersama anggota Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan penggerebakan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggerebakan tersebut di dalam rumah terdapat terdakwa dan seorang anaknya;
- Bahwa setelah memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, saksi dan saksi IWAN SANTOSO bin SYAHRONI bersama petugas Polsek Sungai Nyamuk lainnya melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA, namun saat akan dimulai penggeledahan terdakwa mengatakan, "Bapak Tidak usah geledah rumah saya. Ini barangnya (shabu-shabu). Saya pegang yang bapak cari." lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dipegangnya dengan tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Sungai Nyamuk menanyakan asal-usul shabu-shabu tersebut, lalu dijawab terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saudara RUSLI yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa menyimpan, atau menguasai shabu-shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi IWAN SANTOSO, saksi MAHMUDDIN bin MUTANG, serta beberapa orang anggota Polsek Sungai Nyamuk.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Sungai Nyamuk pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Rusli yang dititipkannya kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menghisap shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan sdr. Rusli;
- Bahwa sdr. Rusli menyerahkan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari sdr. Rusli, langsung terdakwa simpan di samping tempat tidurnya, hingga kemudian Polisi mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa ketika Polisi mendatangi rumah terdakwa, saat itu terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil shabu-shabu yang disimpannya di samping tempat tidur dan hendak disembunyikan ditempat lain. Namun karena ketakutan, terdakwa langsung membuka pintu. Kemudian ketika Polisi hendak melakukan penggeledahan terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu yang dipegang di tangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap shabu-shabu sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram yang telah disisihkan seberat 0,059 gram untuk pemeriksaan ke laboratorium kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6105/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI, pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 5573/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa RT. 09 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Anggota Kepolisian sebelum Anggota Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang diperoleh 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Rusli yang dititipkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menyimpannya disamping tempat tidur sampai akhirnya datang Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika Polisi mendatangi rumah terdakwa, saat itu terdakwa sempat mengambil shabu-shabu yang disimpannya di samping tempat tidur dan hendak disembunyikan ditempat lain. Namun karena ketakutan, terdakwa langsung membuka pintu. Kemudian ketika Polisi hendak melakukan penggeledahan terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu yang dipegang di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa berencana akan menghisap shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan sdr. Rusli;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap shabu-shabu sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6105/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI, pada tanggal 25 Agustus 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 5573/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana shabu-shabu sebanyak 1 bungkus tersebut diserahkan oleh terdakwa ketika petugas dari Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah menyimpan 1 bungkus shabu-shabu tersebut disamping tempat tidurnya setelah menerimanya dari sdr. Rusli;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memperoleh dan menerima shabu-shabu tersebut dari sdr. Rusli dan kemudian menyimpannya dimana rencananya terdakwa akan menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut bersama Sdr. Rusli, maka majelis meyakini jika shabu-shabu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6105/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 5573/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0345-gramandalagubegorid
putusan pengadilan negeri kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika Narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap diri Terdakwa, goa bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba dikalangan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti yang diajukan
dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram yang telah disisihkan seberat 0,059 gram untuk pemeriksaan ke laboratorium kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya.

karena merupakan alat kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. AIDA binti H. DAENG MATENGNGA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram yang telah disisihkan seberat 0,059 gram untuk pemeriksaan ke laboratorium kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya;

Dirampas _____ untuk
dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. In Membayar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3,000,-(tiga ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2011**
oleh kami YUSRIANSYAH, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,
TITO ELIANDI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUHERI, SH, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh SUTRISNO MARGI
UTOMO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.

Hakim – Hakim Anggota,

TITO ELIANDI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

SUHERI, SH.